

### BAB III


## PROFIL PEMBERIAN SUMBANGAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN

### A. Pemberian Sumbangan di Indonesia

Pemberian sumbangan di Indonesia mengalami peningkatan intensitas dan kuantitas pada kurun waktu 2004-2006. Fenomena tersebut disebabkan oleh bencana alam yang terus melanda Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Korban jiwa dan kerugian material yang besar menggugah rasa kedermawanan setiap warga negara.

Rasa kedermawanan warga negara terutama perusahaan, diwujudkan dengan berbagai cara, yaitu:

**Grafik III.1**  
**Kebijakan Perusahaan Mengenai**  
**Pemberian Sumbangan**



Sumber: Survei PIRAC<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sumbangan Sosial Perusahaan, Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia: Survei 226 perusahaan di 10 kota, penyunting Zaim Saidi, dkk. PIRAMEDIA, Jakarta, 2003, hal 37

1. *Cause related marketing* contohnya adalah biaya promosi rokok, di mana biaya promosi tersebut sangat identik dengan sumbangan;
2. *Just comply* contohnya adalah perusahaan kontrak karya, Badan Usaha Milik Negara berdasarkan SK MeNeg BUMN No 236/MPU/2003 tentang PKBL: 1% dari taxable income disalurkan untuk pembinaan lingkungan (*charity*) dan 2% program kemitraan (*philanthropy*); dan
3. *Beyond compliance*, di mana perusahaan tidak didasari atas niat apa pun dalam menyumbang

#### **B. Pemberian Sumbangan pada PT X**

Perusahaan Kontrak Karya adalah perusahaan Indonesia bidang pertambangan umum yang menandatangani sebuah kontrak komprehensif dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi untuk mengelola suatu wilayah pertambangan. Kontrak Karya berisi hak dan kewajiban perusahaan menyangkut operasi pertambangan yang meliputi kewajiban pengeluaran, fasilitas ekspor dan impor, pemasaran, kewajiban fiskal, kewajiban pelaporan, pencatatan, inspeksi, program kerja, pengerjaan dan pelatihan pekerja Indonesia, proteksi dan manajemen lingkungan, kerjasama regional dalam pembangunan infrastruktur.<sup>2</sup> Sebelum Kontrak Karya ditandatangani, pemerintah dan DPR melakukan proses konsultasi atas *draft* suatu Kontrak Karya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide*, PricewaterhouseCoopers, 1998, hal. 7

<sup>3</sup> Rachmanto Surahmat, *Kebijakan Pajak di Bidang Pertambangan Umum*, Rubrik *the Untaxable Indonesian Tax Review* Vol.IV/Ed.16/2005

Proses konsultasi tersebut serupa jika dibandingkan dengan proses penetapan sebuah Undang-undang. Hal inilah yang menyebabkan Kontrak Karya mempunyai status *lex specialist*.

Status *lex specialist* tersebut menyebabkan kedudukan Kontrak Karya berada di atas Undang-undang.<sup>4</sup> Terkait dengan pemberian sumbangan, Kontrak Karya mengamanatkan perusahaan untuk berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di daerah operasional pertambangan. Kewajiban ini tidak ditemukan pada perusahaan lain yang tidak mengacu pada Kontrak Karya.

Klausul pengembangan masyarakat bervariasi antara Kontrak Karya yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat dilihat pada klausul pengembangan masyarakat pada Kontrak Karya PT X:

“Pasal 27

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SETEMPAT

1. Perusahaan harus, sepanjang hal itu wajar dan dapat dilakukan secara ekonomis, dengan mengingat sifat dari barang-barang dan jasa tertentu, memajukan, menunjang, mendorong dan membantu warganegara Indonesia yang ingin mendirikan perusahaan dan usaha-usaha yang akan menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk Perusahaan dan untuk pemukiman tetap (jika ada), yang dibangun oleh Perusahaan beserta penduduk setempat, dan secara umum memajukan, menunjang, mendorong dan membantu pembangunan dan kegiatan usaha-usaha stempat di dalam wilayah Pertambangan dan setiap Wilayah Proyek yang berkaitan.“

Variasi klausul lain dapat ditemukan pada sebuah perusahaan yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dengan Perusahaan Negara Tambang Batu Bara pada tahun 1983, “*In order to enhance the economic and social benefits to the Region, BATUBARA*

---

<sup>4</sup> *Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide, PricewaterhouseCoopers, 1998, hal. 8*

*and Contractor will endeavor to plan any infrastructure required by Coal Operations in the Region Area...*"

Klausul tersebut mensyaratkan perusahaan untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat setempat dalam bentuk pembangunan infrastruktur.

PT X sebagai salah satu perusahaan Kontrak Karya di Indonesia, tidak terlepas dari kewajiban pemberian sumbangan. Implementasi pasal 27 Kontrak Karya diwujudkan PT X dengan menyisihkan sebesar persentase tertentu dari pendapatan setiap tahun untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat.<sup>5</sup> Skema pemberian sumbangan PT X dalam bentuk dana kontribusi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Skema Alokasi Dana Kontribusi PT X**

<b>Total revenue</b>	A
<b>Selling costs:</b>	
<i>Freight and handling</i>	B
<i>Treatment and refinery charges</i>	C
<i>Royalties to Government</i>	D
<b>Contribution</b>	$E=x\%(A-B-C-D)$
<b>Total selling cost</b>	$F=B+C+D+E$
<b>Net revenue</b>	A-F

Sumber: Laporan Keuangan PT X (diolah)

Dana kontribusi PT X tersebut dikelola dan dibagikan oleh sebuah lembaga yang terdiri dari wakil-wakil Pemda setempat, tokoh-tokoh masyarakat setempat operasi pertambangan, dan PT X. Program-program pengembangan yang diprioritaskan lembaga tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Setiap tahun, sebuah auditor independen menerbitkan

<sup>5</sup> *Company profile* PT X, 2005

laporan audit atas kegiatan lembaga, agar transparan bagi masyarakat setempat.

**Gambar III.1**  
**Program Kesehatan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang didanai PT X**



Sumber: *company profile* PT X, 2005

Selain mewujudkan tanggung jawab sosial dalam skema Kontrak Karya, PT X juga memberikan sumbangan di luar skema Kontrak Karya, yaitu sumbangan kepada korban bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Meskipun sumbangan ini tidak diwajibkan dalam Kontrak Karya, PT X tetap berkomitmen memberikan sumbangan tersebut.

### **C. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemberian Sumbangan**

Ketentuan Pajak Penghasilan atas pemberian sumbangan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

...

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Sumbangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu:

“Pasal 4

- (3) Yang tidak termasuk Objek pajak adalah:

a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan

...”

Ketentuan tersebut mengubah ketentuan Pajak Penghasilan atas sumbangan pada saat sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diatur dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dengan ketentuan sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) ..., maka pengeluaran-pengeluaran wajib pajak yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) ke-1 dan ke-2, untuk keperluan sumbangan kepada

badan-badan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dikurangkan setinggi-tingginya tiga perseratus dari laba kena pajak.”<sup>6</sup>

Sumbangan yang boleh dikurangkan dari jumlah laba kena pajak menurut pasal di atas adalah sumbangan kepada badan-badan sosial, keagamaan, kebudayaan, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Perjuangan Nasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.<sup>7</sup> Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sumbangan sebelumnya pernah diakui sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Meskipun Undang-undang Pajak Penghasilan saat ini tidak mengakui sumbangan sebagai biaya (kecuali zakat), ada ketentuan-ketentuan khusus di luar undang-undang yang memperkenankan sumbangan sebagai biaya. Ketentuan-ketentuan tersebut dijabarkan di bawah ini:

a. Biaya sumbangan dalam Kontrak Karya

Pada umumnya, Kontrak Karya mengakui biaya sumbangan yang diberikan Kontraktor. Sumbangan yang dimaksud dalam Kontrak Karya adalah pengeluaran yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat setempat, di mana pengeluaran tersebut tidak berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan 2000 . Biaya sumbangan PT X diakomodasi dalam Kontrak Karya dengan ketentuan berikut:

“Lampiran “F“

ATURAN MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN

6. ... Hal-hal berikut harus dimasukkan dalam biaya-biaya penjualan umum dan administrasi dari Perusahaan:

---

<sup>6</sup>Pajak Perseroan, Gunawan Wibisono, Institut Ilmu Keuangan Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 258

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 153

(f) Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan menurut Pengusahaan seperti ditunjuk dalam Pasal 27  
...“

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, yang menyatakan:

“Pasal 1

Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terjadi pada bulan Desember 2004 dapat dibiayakan.“

Persyaratan sumbangan yang dapat dibiayakan menurut ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2005 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, dan/atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

“Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dapat dibiayakan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang dan/atau barang.

(3) Dalam hal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk barang, biaya yang dapat dibebankan adalah sebesar nilai buku fiskal barang tersebut.

(4) Pembebanan biaya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai "Sumbangan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara".

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2005 juga disebutkan Wajib Pajak yang berhak membebaskan biaya sumbangan bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara adalah:

"Pasal 4

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah :

- a. Wajib Pajak Badan yang penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final,; dan
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.“

Pajak Penghasilan terutang atas sumbangan yang diberikan Wajib Pajak tersebut di atas ditanggung oleh pemerintah seperti dinyatakan pada Pasal 6, "Pajak Penghasilan atas sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditanggung oleh pemerintah.“

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2006 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa, berbunyi tidak berbeda jauh dengan PMK 609:

"Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan.“

Serupa dengan PMK 609, sumbangan yang dapat dibiayakan sebagaimana dimaksud dalam PMK 93 harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.03/2006 tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, dan/atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa.

- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990 tentang Biaya Promosi bagi Perusahaan Rokok/Cerutu. Butir-butir surat tersebut adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

“Berdasarkan pengalaman selama ini diketahui bahwa Wajib Pajak tidak dapat dengan jelas memisahkan antara pengeluaran untuk promosi dengan sumbangan sehingga seluruhnya dibebankan sebagai biaya, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan hasil pertemuan dengan Gabungan Perusahaan Rokok Indonesia (GAPRI) serta Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRI) maka ditetapkan:

- a. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, biaya promosi yang dapat dikurangkan secara fiskal adalah pengeluaran untuk promosi yang nyata-nyata dikeluarkan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.
- b. Perusahaan rokok/cerutu yang mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp 100 milyar jumlah maksimum biaya promosi yang dapat dibebankan secara fiskal adalah 5% (lima persen) dan peredaran bruto.
- c. Perusahaan rokok/cerutu yang mempunyai peredaran bruto di atas Rp 100 milyar jumlah maksimum biaya promosi yang dapat dibebankan secara fiskal adalah 2% (dua persen) dari peredaran bruto.

Dst”

---

<sup>8</sup> Pajak Penghasilan, Muhammad Rusjdi, Indeks, 2004, hal 07 - 7, Jakarta

Ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 2000 yang tidak memperbolehkan Wajib Pajak membiayakan sumbangan, diubah oleh Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh).<sup>9</sup>

"Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
1. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah akan mengakui biaya sumbangan yang dilakukan semua Wajib Pajak tanpa melihat preferensi industri tertentu. Selama ini insentif tersebut hanya diberikan kepada perusahaan Kontrak Karya yang pada umumnya memberikan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam RUU PPh di atas.

---

<sup>9</sup> *Draft* Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, per 1 Juni 2006

- e. Selain secara khusus diatur dalam ketentuan perpajakan, mekanisme pembiayaan sumbangan juga diatur dalam lingkup ketentuan yang lebih umum yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang disahkan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2007 dengan bunyi sebagai berikut:

“Bab V  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan **sumber daya alam** wajib melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai **biaya Perseroan** yang pelaksanaannya diatur dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.“

Ketentuan di atas yang mewajibkan perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dalam arti sempit memberikan sumbangan. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut, perusahaan wajib memperhitungkan biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial. Namun ketentuan tersebut menjadi tidak jelas apakah biaya yang dimaksud diperkenankan menjadi biaya pengurang penghasilan untuk keperluan penghitungan penghasilan kena pajak.

#### D. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemberian Sumbangan pada PT X

Status *lex specialist* Kontrak Karya seperti yang telah disebutkan di atas, juga berlaku pada ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, klausul perpajakan dalam Kontrak Karya berada di atas Undang-undang perpajakan. Contohnya ketentuan Pajak Penghasilan dalam Kontrak Karya, berada di atas Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000.<sup>10</sup> Pada umumnya ketentuan pajak Kontrak Karya merefleksikan ketentuan pajak umum yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani meskipun terdapat beberapa pengecualian.

Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 mengakomodasi status *lex specialist* Kontrak Karya dengan ketentuan sebagai berikut:

“Pasal 33A

(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.”

Pengakomodasian status tersebut untuk mempertegas status *lex specialist* Kontrak Karya yang sebelumnya hanya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.22/1988 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan:

“... ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya Pertambangan yang telah disetujui oleh Pemerintah diberlakukan ketentuan khusus (*special treatment/lex specialist*). Dengan perkataan lain, undang-undang perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam kontrak karya yang telah disetujui pemerintah tersebut.”

---

<sup>10</sup> *Pricewaterhouse Coopers*, op.cit hal.8

Terkait dengan status *lex specialist*, PT X mendapatkan penegasan status tersebut berdasarkan jawaban surat dari Menteri Keuangan sebagai berikut:

“Mengingat ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya... mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang..., maka kami dapat menyetujui perlakuan perpajakan terhadap PT X... yaitu tunduk pada Kontrak Karya... dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani.”

Dengan demikian, PT X mengikuti ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Status *lex specialist* berlaku pula pada ketentuan Pajak Penghasilan atas pemberian sumbangan perusahaan Kontrak Karya. Pada umumnya ketentuan Pajak Penghasilan Kontrak Karya mengakomodasi biaya pemberian sumbangan perusahaan. Hal tersebut dapat disimak pada ketentuan Kontrak Karya yang ditandatangani sebuah perusahaan pada tahun 1986 dengan pemerintah Indonesia berikut, “... Aktiva yang dapat disusutkan terdiri dari..., ditambah dengan segala sesuatu yang disediakan oleh perusahaan untuk kepentingan umum antara lain, jalan-jalan, sekolah-sekolah dan rumah sakit - rumah sakit dan berikut peralatannya”. Hal yang tidak berbeda ditunjukkan PKP2B, “...*Depreciable assets include, by way of example, ..., plus all things made available by the Contractor for public purposes, such as, among others, roads, schools and hospitals and their respective equipment.*”

Kedua klausul tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan berhak membebaskan biaya penyusutan atas pemberian sumbangan berupa infrastruktur sosial.

Pembebanan serupa dilakukan PT X atas pemberian sumbangan yang dimaksud dalam Pasal 27 Kontrak Karya. Dalam pembebanan, PT X menggunakan dasar hukum Lampiran F tentang Aturan Menghitung Pajak Penghasilan angka 6 huruf (f) sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Demikian halnya dengan pemberian sumbangan di luar aturan Kontrak Karya yang dilakukan PT X yaitu berupa sumbangan bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, di mana PT X mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004. Agar sumbangan tersebut dapat dibiayakan, PT X memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2005. Terlepas dari mekanisme pembiayaan tersebut, pemberian sumbangan Aceh merupakan bentuk kepedulian PT X terhadap korban bencana sebagaimana diungkapkan *tax analyst* PT X berikut<sup>11</sup>, “Kemanusiaan, karena waktu itu *management gw udah kommit* kalo ternyata itu jadi *exposure*”.

*Exposure* yang dimaksud adalah koreksi fiskal yang dilakukan pemeriksa pajak atas sumbangan yang diberikan PT X, baik sumbangan melalui mekanisme Kontrak Karya dan sumbangan Aceh. Pemeriksa tidak mengakui biaya sumbangan yang dibebankan PT X. Kedua kasus tersebut digambarkan pada tabel III.2 berikut:

---

<sup>11</sup> Charles Sihombing, [Chandra.Charles@ptx.co.id], e-mail, 8 September 2006

**Tabel III.2**  
**Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemberian Sumbangan PT X**

No	Kasus	PT X	Pemeriksa Pajak
1	Sumbangan bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara	Biaya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004	Bukan biaya karena Kontrak Karya tidak mengakomodasi sumbangan ini sehingga PT X harus mengikuti ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani, di mana sumbangan merupakan biaya yang tidak diperkenankan.
2	Dana kontribusi	Biaya menurut Kontrak Karya Lampiran F tentang Aturan Menghitung Pajak Penghasilan angka 6 huruf (f)	Bukan biaya karena dana kontribusi tersebut tidak diperuntukan bagi pengembangan kegiatan usaha setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 1 Kontrak Karya. Dana kontribusi tersebut dianggap sumbangan kepada Pemda di mana hal tersebut tidak diakomodasi dalam Kontrak Karya sehingga PT X harus mengikuti Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku umum yang tidak memperkenankan biaya sumbangan.

Sumber: dokumen-dokumen pemeriksaan pajak PT X (diolah)